



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 12609-12624

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Faktor Pendorong, *Modus Operandi* Serta Kendala-Kendala Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Calistia Verjinia Fallo<sup>1</sup>, Rudepel Petrus Leo<sup>2</sup>, Dhesy A. Kase<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Cendana

[calistiavfallo@gmail.com](mailto:calistiavfallo@gmail.com)<sup>1</sup>, [Rudileo1964@gmail.com](mailto:Rudileo1964@gmail.com)<sup>2</sup>, [dhesykase@yahoo.co.id](mailto:dhesykase@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan terorganisasi yang berkembang seiring meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor pendorong, modus operandi, serta kendala pertanggungjawaban pidana pelaku TPPO berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologis, dengan teknik wawancara terhadap penyidik, aparat penegak hukum, serta korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong utama TPPO meliputi kemiskinan struktural, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, dan minimnya akses lapangan kerja yang layak. Kondisi ini membuka ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan kerentanan korban melalui janji pekerjaan, gaji tinggi, dan proses keberangkatan yang dianggap mudah. Modus operandi yang ditemukan umumnya berupa bujuk rayu melalui tawaran pekerjaan fiktif, perekrutan lewat perantara informal, pemalsuan dokumen identitas, hingga pengiriman korban tanpa memenuhi prosedur migrasi yang sah. Dalam penegakan hukum, terdapat kendala signifikan dalam pembuktian unsur eksploitasi, keterbatasan anggaran penyidikan, serta rendahnya keberanian korban untuk melapor karena takut, malu, atau tergantung pada pelaku. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya strategi terpadu, antara lain penguatan kapasitas aparat, peningkatan pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas perekrutan tenaga kerja, serta program pemberdayaan ekonomi dan edukasi masyarakat untuk menekan kerentanan terhadap TPPO.

*Kata kunci:* Perdagangan Orang, Faktor Pendorong, Modus Operandi, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum

### 1. Latar Belakang

*Human trafficking* (perdagangan orang) merupakan kejahatan serius yang selalu menarik untuk dikaji karena bersentuhan langsung dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kejahatan *Human trafficking* yang mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di berbagai belahan dunia dengan modus operandi yang terus berevolusi secara dinamis dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola sosial masyarakat. Dimana, modus operandi yang sebelumnya masih bersifat konvensional yakni melalui jaringan personal atau kedekatan hubungan keluarga, kini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, modusnya pun mengalami perkembangan dengan menggunakan teknologi informasi seperti media sosial, aplikasi kencan online, dan platform digital lainnya untuk merekrut calon korban. Hal ini membuat pola kejahatan perdagangan orang menjadi lebih sulit dideteksi dan ditangani oleh aparat penegak hukum.

Pelaku kejahatan yang memanfaatkan media sosial untuk menjaring korban dengan modus menawarkan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, buruh bangunan, perkebunan dan lain sebagainya, baik di dalam maupun di luar negeri dengan gaji yang menggiurkan, mampu menggiring korban masuk dalam perangkap algoritma kejahatan tanpa mereka sadari. Pola perekrutan pun cenderung melalui jalur non prosedural atau ilegal, karena hanya dengan cara itu, para korban lebih cepat mendapat pekerjaan meskipun nyawa jadi taruhan. Menurut data Polri, sepanjang tahun 2023 jumlah korban *human trafficking* di Indonesia sebanyak 3.363 orang. Dari jumlah kasus yang ada, NTT masuk dalam urutan keenam dengan jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi di Indonesia yakni sebanyak 255 kasus.

Tingginya jumlah kasus TPPO di NTT, data kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-3853/N.3.1/Etl.1/12/2024 tanggal 18 Desember 2024, pada tahun 2019 kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur tercatat mencapai 191 kasus dan pada 2020 meningkat lagi hingga mencapai 382 kasus. Kemudian pada 2021 mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 624 kasus, dan tahun 2024 terdapat kasus tindak pidana perdagangan orang dengan tersangka yang melakukan penyelundupan orang. Dalam kasus tersebut menjelaskan bahwa surat dari Resor Timor Tengah Selatan Nomor: BP/46/VII/RES.1.15/2023/Reskrim tanggal 27 Januari 2023, perkara pidana atas nama Tersangka HERRY OCTOVIANUS SINLAELOE (44) telah ditahan pada tanggal 9 Juni 2023.

Sedangkan untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan secara khusus, data sementara yang sempat mencuat ke permukaan yakni Elisabet Ninef yang menggemparkan dunia Internasional karena korban sering mendapatkan perlakuan kasar dan tidak manusiawi dengan cara korban di perkerjakan dari pukul 04.00 wita sampai dengan pukul 01.00 wita di malaysia pada tahun 2004 lalu.

Dari data kasus sementara yang ada, menurut pengamatan sepintas dari calon peneliti diketahui bahwa, salah satu faktor terjadinya perdagangan orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah faktor ekonomi, peluang kerjanya kecil dan sumber daya manusia rendah untuk mencari tahu informasi tentang dunia kerja dan perekrutannya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi masyarakat Timor Tengah Selatan yang demikian ini, kemudian berimplikasi pada ketidak-tahuan mereka tentang adanya bahaya trafficking yang dikemas dalam modus penipuan, dan menjebak mereka dalam perbudakan yang membelenggu. Terlepas dari itu, tingginya tingkat pengangguran terutama di kalangan perempuan dan anak muda sehingga kemiskinan secara ekonomi pun tidak dapat dihindarkan. Kondisi hidup masyarakat inilah yang menjadi biang utama rentannya seseorang terperangkap dalam tawaran kerja yang menjanjikan tetapi tidak jelas asal-usulnya.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 2 ayat (1) mengamanatkan, bahwa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini maka Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan orang merupakan suatu keharusan dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia mengacu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan pada diri pelaku. Dalam konteks perdagangan orang, pembuktian unsur kesengajaan seringkali menjadi tantangan tersendiri karena pelaku biasanya beroperasi dalam jaringan yang terstruktur dan sistematis dengan pembagian peran yang jelas.

Kendala-kendala dalam implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan orang dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek. Pertama, kendala substantif yang berkaitan dengan materi hukum itu sendiri, seperti interpretasi unsur-unsur tindak pidana, pembuktian dan penentuan sanksi. Kedua, kendala struktural yang berkaitan dengan kelembagaan penegak hukum, seperti koordinasi antar instansi, kapasitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Ketiga, kendala kultural yang berkaitan dengan budaya hukum masyarakat, seperti pemahaman masyarakat terhadap perdagangan orang dan stigma terhadap korban.

Aspek pembuktian dalam kasus perdagangan orang juga menghadapi tantangan yang unik karena sifat kejahatan yang tersembunyi dan korban yang seringkali tidak kooperatif karena trauma atau ancaman dari pelaku. Hal ini membutuhkan pendekatan yang khusus dari aparat penegak hukum, tidak hanya dari segi teknis yuridis tetapi juga dari segi psikologis dan sosiologis dalam menangani korban dan saksi. Selain itu, Aspek perlindungan korban juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penanganan kasus perdagangan orang. Korban perdagangan orang tidak hanya membutuhkan perlindungan fisik tetapi juga pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum. Ketidakuatan sistem perlindungan korban seringkali berdampak pada kualitas proses peradilan, karena korban yang tidak mendapat perlindungan yang memadai cenderung tidak kooperatif dalam memberikan keterangan.

Perkembangan teknologi digital juga membawa implikasi yang signifikan terhadap evolusi modus operandi perdagangan orang. Media sosial, aplikasi perpesanan, dan platform digital lainnya menjadi sarana baru yang digunakan oleh pelaku untuk merekrut, mengontrol, dan mengeksploitasi korban. Hal ini menuntut adaptasi dari sistem peradilan pidana, baik dari segi relugasi, kapasitas penegak hukum, maupun metode investigasi.

Mengacu pada kompleksitas permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini menjadi sangat penting untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai faktor-faktor pendorong, modus operandi, dan kendala-kendala pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan orang yang dikemas dalam judul: “Faktor Pendorong, Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kabupaten Timor Tengah Selatan”. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem peradilan pidana dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial, kultural, dan *das sein* yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum dalam praktik nyata, sebagaimana dijalankan dan dialami oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, kebiasaan, dan pola perilaku sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, data empiris dalam penelitian ini diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung, termasuk pula hasil-hasil perilaku manusia yang berbentuk dokumen, arsip, dan peninggalan fisik lainnya.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kabupaten Timor Tengah Selatan dikenal sebagai daerah asal sejumlah korban perdagangan orang, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih didominasi sektor pertanian tradisional, tingkat pendidikan yang relatif rendah, serta keterbatasan lapangan kerja. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh iming-iming perekrutan ilegal. Secara geografis, wilayah ini juga memiliki jalur mobilitas yang strategis menuju pusat-pusat migrasi seperti Kota Kupang, sehingga berpotensi menjadi bagian dari rantai migrasi tenaga kerja dari Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ketersediaan data serta dukungan dari lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil menjadikan daerah ini relevan untuk diteliti.

Aspek yang diteliti meliputi faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang, modus operandi pelaku, serta kendala dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Faktor pendorong mencakup faktor internal, yaitu pemanfaatan lemahnya pengawasan dan kondisi korban oleh pelaku, serta faktor eksternal berupa kepercayaan korban kepada perekrut dan minimnya pemahaman mengenai migrasi resmi. Modus operandi meliputi perekrutan dengan janji upah menarik, manipulasi dan penipuan, serta bentuk eksploitasi. Sementara itu, kendala pertanggungjawaban pidana mencakup kendala struktural, mobilitas dan jejaring pelaku, hambatan dari sisi korban, serta minimnya transparansi dan dokumentasi publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Data primer diperoleh langsung dari informan dan responden, yang meliputi aparat penegak hukum, pelaku, korban, dan saksi. Data sekunder diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan sumber daring. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan mengelompokkan data berdasarkan kualitas dan relevansinya, serta mengaitkannya dengan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjawab permasalahan penelitian.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### Deskripsi Kasus Herry Octavianus Sinlaeloe

Sekitar bulan juni 2022, tersangka Krista Rina Luruk Nahak dari Kabupaten Malaka merekrut korban Elisabet Ninef untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan iming-iming gaji per bulan sebesar 1.500 (seribu lima ratus) Ringgit. Dan pada tanggal 11 juni 2022 tersangka Krista Rina Luruk Nahak menjemput korban Elisabet Ninef di rumah korban di desa Bokin dengan menggunakan mobil travel dan di bawa ke Kupang dan ditampung dirumah tersangka atas nama Herry Octavianus Sinlaeloe.

Pada tanggal 12 juni 2022 tersangka Herry Octavianus Sinlaeloe dan Krista Rina Luruk Nahak mengantar korban Elisabet Ninef ke bandara EL-TARI Kupang untuk di berangkatkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat. Setelah sampai di Jakarta diproseskan paspor di Kediri dan pada tanggal 21 juni 2022 Korban Elisabet Ninef diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, dan selama bekerja Korban Elisabet Ninef tidak pernah diberi gaji dan dilarang untuk tidak boleh keluar rumah karena majikan mengatakan "Kamu sudah saya bayar" Rp.20.000,000 (dua puluh juta rupiah) dan terkadang majikan menyiksa Korban Elisabet Ninef dan tidak memberi makan korban. dan karena korban Elisabet Ninef sudah tidak tahan, korban melarikan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia dan melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 12 Desember 2022.

Kemudian dari KBRI Malaysia memulangkan Korban Elisabet Ninef ke Nusa Tenggara Timur dan tiba pada tanggal 26 Januari 2023 dan Korban Elisabet Ninef di jemput oleh BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 28 januari 2023 korban di antar di rumah di Desa Boking lalu korban didampingi oleh BPPPMI a.n Suratmi Hamida datang dan melaporkan di Polsek Boking dan menerangkan bahwa benar sekitar bulan Juni 2022 Krista Rina Luruk Nahak dari Kabupaten Malaka merekrut korban untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia.

Akibat dari perbuatannya tersangka Octavianus Sinlaeloe terkena ancaman hukuman Lima tahun penjara karena melanggar pasal 2 ayat (2) atau pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Jo. 55 ayat (1) ke 1e KUHP dengan tersangka Octavianus Sinlaeloe. Timor Tengah Selatan merupakan Kabupaten dengan wilayah terluas ke tiga diprovinsi Nusa Tenggara Timur dengan luasan wilayah sebesar 3.955,36 km<sup>2</sup> dan seluruh wilayahnya berada pada satu daratan Pulau Timor. Timor Tengah Selatan secara astronomis terletak antara 9026'-10010" Lintang Selatan dan 124049'01"-124004'00" Bujur Timur.

Wilayah administrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan terbagi atas 32 Kecamatan. Kecamatan Amanuban Selatan merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 326,01 km<sup>2</sup> (8,24%) dan kecamatan Kota Soe merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 28,08 km<sup>2</sup> (0,71%). Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat ditempuh dengan menggunakan jalur/ transportasi darat, jalur darat juga dapat digunakan untuk menempuh perjalanan ke Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beberapa Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

#### Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang dalam kasus Octavianus Sinlaeloe dan Elisabet Ninef merupakan gabungan dari berbagai aspek yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari pelaku, korban, maupun kondisi sosial dan sistem hukum yang melingkupinya. Dari sisi pelaku, tindakan ini didorong oleh motivasi ekonomi, yaitu keinginan memperoleh keuntungan finansial melalui perekrutan dan pengiriman tenaga kerja secara ilegal. Kejahatan perdagangan orang menawarkan keuntungan besar dengan resiko yang relatif kecil, sehingga pelaku memanfaatkan kondisi tersebut sebagai peluang. Selain itu, pelaku juga mengetahui dan memanfaatkan celah dalam pengawasan migrasi non-prosedural, serta memanfaatkan hubungan sosial dan tingkat kepercayaan yang tinggi dari korban sehingga proses perekrutan dapat dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan.


Dari sisi korban, desakan ekonomi menjadi faktor dominan yang membuat mereka mudah menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan, meskipun tanpa mengetahui secara jelas prospek dan prosedurnya. Minimnya pemahaman korban tentang prosedur migrasi resmi, hak-hak sebagai calon pekerja, serta resiko yang dapat timbul membuat mereka berada dalam posisi rentan untuk dimanipulasi. Harapan akan peningkatan kondisi ekonomi keluarga turut memperkuat kerentanan ini, sehingga korban mudah mengikuti instruksi pelaku tanpa melakukan verifikasi mendalam.

Di sisi lain, faktor lingkungan sosial juga berperan besar dalam mendorong terjadinya tindak pidana ini. Kemiskinan struktural yang terjadi dimasyarakat menciptakan tekanan bagi individu untuk mencari pekerjaan di luar daerah atau luar negeri sebagai strategi ekonomi rumah tangga. Selain itu, lemahnya kontrol masyarakat terhadap aktivitas perekrut lokal memungkinkan pelaku menjalankan aksinya tanpa hambatan berarti. Faktor pendorong lainnya berasal dari kelemahan sistem pemerintah dan penegak hukum. Kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai migrasi aman serta bahaya perdagangan orang menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melindungi diri. Dengan demikian, faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini bersifat multidimensional dan saling menguatkan, sehingga menciptakan kondisi yang ideal bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi terhadap korban yang berada dalam situasi rentan.

Dalam rentan tahun 2022 sampai 2024 telah terjadi tindak pidana perdagangan orang yang di tangani oleh pihak Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan sebanyak 5 kasus. Bentuk tindak pidana perdagangan orang yang paling dominan di tangani oleh Polres Kabupaten Timor Tengah Selatan sendiri adalah memperjualbelikan orang untuk dijadikan pekerja migran ilegal. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Frengki M. Radja,SH. Mengatakan bahwa terdapat 4 tempat yang dijadikan wilayah penampungan tindak pidana perdagangan orang.

Rute tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pekerja migran ilegal dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Skema TPPO di Kabupaten Timor Tengah Selatan



Skema pada gambar 4.1 bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan. Tindak pidana perdagangan orang ditangani oleh Polres Timor Tengah Selatan dilakukan oleh sindikat-sindikat terorganisir. Sindikat-sindikat ini memiliki jaringan yang tersebar luas di Nusa Tenggara Timur dan Malaysia, mereka akan terbagi menjadi beberapa tim dengan tugas yang berbeda pula, ada yang menjadi tim perekrut, tim penampung, tim pengangkut, dan tim penjual. Pelaku perekrut biasanya bertugas di daerah asal korban dengan modus gaji tinggi, fasilitas tempat kerja yang nyaman, tempat tinggal yang layak dan tanpa pengurusan administrasi atau dokumen yang menyulitkan. Untuk kasus yang ditangani Polres Timor Tengah Selatan korban berasal dari kecamatan Boking,

Amanuban Selatan, Kecamatan Kualin. Korban pada awalnya di daerah asal ditawarkan untuk bekerja di Malaysia dengan gaji tinggi, fasilitas nyaman dan kelengkapan administrasi yang mudah, pelaku juga menyampaikan bahwa bekerja di Malaysia itu bagus, pekerjaannya tidak susah dan menjadi pembantu rumah tangga pekerjaannya hanya menyapu atau membersihkan rumah saja karena untuk pekerjaan yang lainnya seperti mencuci pakaian, menyetrika sudah ada orang lain yang mengerjakan dan upah atau gaji yang didapat perbulan sebesar Dua Puluh Juta Rupiah dan banyak yang pulang bekerja dari Malaysia membawa uang banyak dan bangun rumah tingkat, sehingga korban bertanya kepada pelaku apa saja persyaratan yang di butuhkan untuk bekerja di Malaysia.

Pelaku menjelaskan bahwa persyaratan kerja di Malaysia mudah hanya cukup membawa KTP dan kartu keluarga saja, korban pun mengatakan bahwa ia hanya ingin bekerja untuk menyekolahkan anak-anak korban, hal tersebut tentunya mendapatkan atensi yang luar biasa dari korban yang memang tidak ingin kesulitan dalam hal mengurus kelengkapan administrasi untuk bekerja di luar negeri. Setelah korban tertarik, korban di bawah oleh trafficker ke daerah transit, dua hari kemudian pelaku menghubungi korban melalui telepon dengan meminta korban menyiapkan pakaian untuk besok berangkat ke Kupang. keesokan harinya sekitar pukul 08.00 pelaku menggunakan travel dari Malaka-Kupang datang kerumah korban dan menjemput korban untuk pergi ke

Kupang. Tim penampung dan pengangkut bertugas di daerah transit, pelaku yang bertugas menampung dan mengangkut korban memiliki tugas di wilayah yang sama. Setelah korban direkrut dari daerah asal, korban akan diangkut ke daerah transit sebelum akhirnya dijual dan dijadikan pekerja migran ilegal. Korban yang berhasil direkrut akan di tampung terlebih dahulu sebelum diangkut keluar negeri. Kota kupang menjadi salah satu daerah transit dalam sindikat perdagangan orang, wilayah-wilayah tersebut meliputi Alak, Batuplat, Tenau dan Bolok. Setelah korban dan pelaku tiba di Kupang pelaku menghubungi salah satu timnya untuk menjemput mereka ke tempat penampungan, selama berada di tempat penampungan korban di belikan beberapa pakaian dan satu buah koper dan kebutuhan pribadi korban dengan menggunakan uang sebesar satu juta rupiah yang di berikan oleh Herry Sinlaeloe.

Keesokan harinya pelaku menjemput korban dan mereka berangkat ke bandara EL-TARI Kupang, pelaku memesan korban bahwa kalau ada yang menanyakan tujuan korban kemana maka korban harus menjawab mau ke pasar induk di Jakarta dan nantinya tiba di Jakarta ada yang menelepon untuk menjemput korban. Pada tanggal 27 Mei 2022 korban tiba di Jakarta, selanjutnya tanggal 10 Juli 2022 korban bersama dengan seorang tim yang berada di Jakarta untuk membuat paspor di kantor imigrasi Kediri, dan pada hari itu juga yang membayar biaya pembuatan dan yang mengambil paspor korban dari petugas imigrasi Kediri adalah pengemudi yang mengantar korban. Korban tiba di Malaysia pada tanggal 23 agustus 2022, korban di tampung di gedung lantai 7 tersebut bukan korban sendiri ada juga orang lain yang berjenis kelamin perempuan yang berasal dari daerah lain, dan di hari ke tujuh belas barulah korban mendapatkan majikan bernama Akong yang memilih korban untuk bekerja di rumah Akong adalah anak perempuan Akong.

Mikael Merit Waton, S.sos analis tata usaha kantor BP3MI sebagai perwakilan BP3MI NTT mengatakan bahwa pada hari rabu 25 januari 2023 pihak BP3MI NTT mendapat surat dari Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur yang berisi permintaan bantuan guna memfasilitasi pemulangan warga Negara Indonesia dari Kuala Lumpur Malaysia ke Negara Indonesia. Dokumen yang dibawah korban saat tiba di Kupang yaitu kartu BPJS, kartu golongan darah, dan paspor. BP3MI memakai istilah pekerja migran Indonesia nonprosedural untuk menyebut pekerja migran ilegal, yang disebut sebagai PMI nonprosedural adalah pekerja-pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Terjeratnya korban dalam tindak pidana perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal nonprosedural ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, Robbyanli Dewa Putra, S.Tr.k selaku penyidik unit TPPO menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi faktor tindak pidana perdagangan orang yang menjerat korban. Faktor-faktor tersebut diantaranya

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Faktor Ekonomi**

Dalam hal ini motivasi para pihak terjerat dalam tindak pidana perdagangan orang didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan finansial baik bagi pelaku maupun bagi korban itu sendiri. Kemiskinan masih menjadi faktor dominan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari data yang diperoleh dari tahun 2021 mencapai 26,64% dengan jumlah penduduk miskin 125.680 orang dari 469.673 jiwa, tahun 2022 25,45% dengan jumlah penduduk miskin 120.450 orang dari 470.051 jiwa, tahun 2023 25,18% jumlah penduduk miskin 119.510 orang dari 473.091 jiwa, tahun 2024 24,68% jumlah penduduk miskin 117.410 orang dari 477.808 jiwa. Jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan setiap tahun selalu menurun. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal ini yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh informan Frengki M. Radja, S.H.

##### **b. Faktor Pendidikan**

Data direktorat Jendral kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan mencapai 490,64 ribu jiwa pada tahun 2024. Namun hanya 4,49% penduduk yang sudah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi pada akhir 2024. Proporsi penduduk yang berpendidikan D1 dan D2 sejumlah 0,28% sedangkan D3 0,7%, penduduk berpendidikan S1 mencapai 3,42%, S2 0,08% dan S3 0,03%. Selanjutnya proporsi penduduk dengan tamatan SMA sebesar 21,0%, lulusan SMP dan SD masing-masing 12,02% dan 22,21%. Sementara itu penduduk 15,6% penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan yang belum tamat SD, adapun penduduk yang tidak atau belum sekolah sejumlah 24,69%.

Berikut ini rincian jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut jenjang pendidikan per akhir 2024:

Tabel 4.2 jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut jenjang pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	S3	13 jiwa.
2	S2	402 jiwa.
3	S1	16,77 ribu jiwa
4	D3	3.439 jiwa.
5	D1 dan D2	1.385 jiwa.
6	SMA	103,03 ribu jiwa.
7	SMP	58,97 ribu jiwa
8	Tamat SD	108,96 ribu jiwa.
9	Belum tamat SD	76,53 ribu jiwa.
10	Tidak atau belum sekolah	121,14 ribu jiwa.

Sebanyak 145.268 anak usia sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat tidak bersekolah. Data tersebut disampaikan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Nusa Tenggara Timur dan tersebar di 22 kabupaten/kota. Dari data yang ada, Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi penyumbang terbanyak dengan jumlah 22.459 anak tidak sekolah atau mutu pendidikan di kabupaten Timor tengah Selatan berada di peringkat ke-20 dari 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Dari data diatas ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan antara lain:

1. Keterbatasan keuangan keluarga menyebabkan anak tidak bisa sekolah (biaya sekolah, transportasi, perlengkapan sekolah).
2. Jarak dan akses ke sekolah, Sekolah yang terlalu jauh atau daerah terpencil sangat menyulitkan anak untuk bersekolah secara rutin.
3. Kesadaran atau tingkat motivasi orang tua dan siswa, beberapa anak tidak sekolah karena orang tua merasa pendidikan sudah cukup atau kurang mendukung.

Rendahnya tingkat pendidikan korban menyebabkan minimnya pengetahuan korban tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan modus-modus kejahatan lainnya. Hal ini tentu mengakibatkan korban dengan mudahnya terjebak ke dalam praktik perdagangan orang.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Meningkatnya Permintaan Tenaga Kerja

Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, dan negara Timor Tengah banyak membutuhkan pekerja rumah tangga, buruh perkebunan dan konstruksi. Negara-negara tersebut kekurangan tenaga kerja sehingga membuka peluang bagi pekerja migran. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) melaporkan tren kenaikan pekerja migran di TTS, pada tahun 2022 ada 100 orang, Tahun 2023 ada 309 orang dan pada tahun 2024 (sampai bulan Mei) ada 150 orang. Kenaikan pekerja migran dari Kabupaten Timor Tengah Selatan diakibatkan karena terbatasnya lapangan kerja lokal, upah lebih besar di luar negeri, jalur migrasi yang sudah ada di komunitas, dan rendahnya kesempatan formal di daerah.

### b. Besarnya Daya Tarik Bekerja di Luar Daerah/Luar Negeri

Korban tertarik bekerja di luar negeri karena dorongan ekonomi dalam keluarga, beberapa alasan utama adalah pendapatan lebih tinggi dibandingkan pekerjaan di daerah asal sehingga korban ingin bekerja ke luar negeri untuk memperbaiki ekonomi keluarga (biaya sekolah anak), kesempatan untuk membantu keluarga keluar dari kemiskinan, harapan untuk mempunyai tabungan serta modal usaha. Adapun bekerja di luar negeri merupakan salah satu tradisi yang kuat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan, banyak pula yang termotivasi melihat orang lain pulang dengan hasil yang nyata serta keinginan untuk mencoba pengalaman yang baru di luar daerah atau Negara. Lapangan kerja di dalam negeri terbatas khususnya di daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan salah satu yang membuat masyarakat sulit masuk ke pekerjaan formal di kota-kota besar di Indonesia yakni pendidikan yang rendah.

Tabel 4.3 Daya tarik dan resiko bekerja di luar negeri (kontes TPPO di Timor Tengah Selatan)

Faktor	Daya Tarik (Alasan Tertarik)	Resiko (potensi Bahaya)
Gaji lebih tinggi	Harapan mendapatkan penghasilan 5-10x lipat dari kerja lokal	Eksplorasi, gaji tidak dibayar, kerja berlebihan
Prestasi sosial	Pulang dianggap sukses	Tekanan sosial, pulang tanpa hasil
Tradisi merantau	Budaya migrasi sudah turun-temurun, dianggap wajar	Rentan masuk jalur ilegal tanpa perlindungan hukum
Minim kerja lokal	Janji gaji besar, proses cepat, biaya murah	Terjebak pada pekerjaan berbahaya atau tidak sesuai
Iming-iming agen	Informasi agen atau perekrut yang meyakinkan	Penipuan, perdagangan orang, kekerasan

Sumber: Hasil pengolahan oleh peneliti dari data sekunder, 2025.

Meski daya tarik di luar negeri sangat kuat, risikonya juga tinggi terutama apabila dilakukan melalui jalur ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur.

### Modus Operandi Yang Digunakan dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Modus paling dominan dalam tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah bujukan dan janji-janji yang menarik. Pelaku menyamar kerentanan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan gambaran masa depan yang lebih baik, meskipun kenyataannya sering berujung pada eksploitasi. Bentuk-bentuk tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### Perekrutan dengan Janji yang Besar

Korban dijanjikan bekerja diluar negeri dengan gaji sebesar dua puluh juta per bulan, jauh lebih tinggi dari penghasilan korban yang sebulan hanya mendapatkan Rp.300.000-500.000 dari hasil tenun. Janji ini sangat memikat, terutama bagi korban yang berharap dapat meningkatkan taraf hidup. Faktanya korban tidak diberikan gaji atau uang saku selama korban bekerja dimajikan tersebut.

Pelaku menjelaskan bahwa dirinya sering merekrut orang-orang untuk bekerja di Malaysia, pelaku menyampaikan bahwa bekerja di Malaysia itu bagus dan pekerjaannya tidak susah dalam hal ini korban hanya menyapu atau membersihkan rumah saja, dan akan membawa pulang banyak uang.

Di negara tujuan (Malaysia) korban akan mendapat tempat yang layak seperti, makanan cukup bahkan kesempatan jalan-jalan. Narasi ini menutupi realitas pahit kerja paksa dan kondisi kerja yang buruk. Pelaku juga menjanjikan kepada korban bahwa pelaku akan mengurus keberangkatan cepat dan mudah cukup membawa KTP dan kartu keluarga. Janji ini mendapat daya tarik karena korban tidak memahami aturan resmi penempatan pekerja migran.

Dalam hal ini pelaku juga menunjukkan testimoni atau kisah sukses orang lain yang sudah berhasil di luar negeri seperti membawa pulang barang-barang mewah membuat rumah yang bagus dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal, pelaku kisah itu dilebih-lebihkan atau bahkan di rekayasa untuk memikat korban. Janji-janji tersebut sangat efektif karena memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat Timor Tengah Selatan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani subsisten dengan penghasilan rendah. Ditambah lagi rendahnya tingkat pendidikan membuat korban sulit memverifikasi kebenaran tawaran kerja, pelaku memanfaatkan harapan keluarga akan kehidupan lebih baik sebagai pintu masuk untuk melancarkan aksi perdagangan orang.

#### Manipulasi dan Penipuan

Manipulasi dan penipuan merupakan strategi utama yang digunakan pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena kondisi korban yang memiliki tingkat pendidikan rendah, keterbatasan akses informasi, dan tingkata kepercayaan yang tinggi terhadap pihak perekrut. Pelaku menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar, jam kerja ringan, dan kondisi kerja yang layak, faktanya korban tidak pernah mendapatkan gaji atau uang saku sepersen pun dari majikannya. Korban juga sering mendapatkan perlakuan kasar dan tidak manusiawi dimana korban di paksa bekerja dalam kondisi sakit untuk mencuci pakaian, korban bekerja dari pukul 04 pagi hari waktu Malaysia sampai dengan pukul 01.00 dini hari waktu

Malaysia dan hanya diberi air putih serta makanan yang sudah basi hingga membuat korban jatuh sakit namun korban tidak mendapatkan perawatan medis yang layak.

Selain itu korban juga tidak pernah diberikan pakaian dan perlengkapan mandi sehingga korban hanya menggunakan pakaian yang korban bawa sedangkan untuk mandi korban hanya menggunakan sabun cuci pakaian (deterjen). Untuk mempercepat keberangkatan pelaku juga memalsukan dokumen seperti:

1. Surat keterangan status perkawinan
2. Surat keterangan ijin suami, ijin orangtua, ijin wali yang diketahui oleh kepala desa
3. Sertifikat kompetensi kerja
4. Pasport yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat
5. Visa kerja
6. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia
7. Perjanjian kerja

Manipulasi dan menipuan yang terjadi pelaku memanfaatkan kerentanan informasi serta tingkat literasi hukum yang rendah. Dengan memalsukan informasi, menyalahgunakan dokumen, dan memanfaatkan kepercayaan sosial pelaku dapat dengan mudah menguasai korban.

### **Bentuk Eksploitasi**

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan kasus tindak pidana perdagangan orang menunjukkan beberapa bentuk eksploitasi yang dialami korban yaitu kerja paksa (forced Labour) korban dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, korban dipaksa bekerja dengan jam kerja panjang, gaji rendah, bahkan tanpa upah. Selain itu bentuk perbudakan domestik juga dialami oleh korban yang dimana korban tidak diperbolehkan keluar rumah dan komunikasi dibatasi oleh majikan. Eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan multidimensi tidak hanya dalam bentuk kerja paksa domestik dan ekonomi, pola ini menunjukkan bahwa masyarakat Timor Tengah Selatan yang miskin dan kurang berpendidikan dijadikan target utama. Selain itu, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok paling rentan karena dianggap lebih mudah dipengaruhi dengan janji pekerjaan atau pendidikan.

Dengan beragam eksploitasi tersebut, menegaskan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak cukup hanya menindak perekrut tetapi juga melibatkan perlindungan korban, pemulihan sosial, serta pengawasan ketat terhadap proses migrasi tenaga kerja.

### **Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kabupaten Timor Tengah Selatan**

#### **Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pertanggungjawaban Pidana**

Pengungkapan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan Herry Sinlaeloe sebagai pelaku dan Elisabet Ninef sebagai korban menjadi salah satu gambaran kompleksitas penanganan kejahatan transnasional di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kasus ini mencerminkan bahwa tindak pidana perdagangan orang tidak hanya berakar pada faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh modus operandi yang canggih, jaringan yang terstruktur, serta keterbatasan aparat dalam mendeteksi dan mencegah pergerakan korban. Bagian ini membahas berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut, berdasarkan kronologi yang terverifikasi dan pola umum penanganan tindak pidana perdagangan orang di Timor Tengah Selatan.

#### **Kendala Struktural dan Modus Perekrutan**

Salah satu kendala utama dalam pengungkapan kasus ini adalah modus perekrutan yang dilakukan melalui jaringan informal, yaitu melalui relasi sosial seperti kenalan atau orang yang ditemui dalam kegiatan sehari-hari. Dalam kasus Elisabet Ninef, proses perekrutan berasal dari pertemuan pada acara pesta keluarga yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar.

Modus seperti ini sulit terdeteksi oleh aparat karena tidak melibatkan proses perekrutan resmi maupun biro jasa tenaga kerja yang terdaftar, sehingga tanda-tanda awal eksploitasi kerap tidak terlihat. Selain itu, perekrutan berbasis kedekatan personal membuat korban dan keluarga lebih mudah percaya pada iming-iming pekerjaan, sehingga potensi pelaporan dini terhadap dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat rendah. Kondisi ini menjadi hambatan struktural karena aparat penegak hukum umumnya baru dapat bertindak setelah terjadi pengiriman atau ketika korban melapor setelah mengalami eksploitasi.

### **Kendala Mobilitas dan Jejaring Pelaku**

Pengungkapan kasus ini semakin rumit karena korban melalui rantai perjalanan yang panjang dan lintas wilayah, mulai dari desa asal di kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian dipindahkan ke Kupang, Jakarta, Jawa Timur, hingga Tanjung Pinang sebelum akhirnya dikirim ke Malaysia. Mobilitas korban yang melibatkan banyak titik transit menyulitkan aparat dalam menelusuri lokasi penampungan, identitas pelaku, serta pihak-pihak lain yang terlibat. Selain itu, terdapat jejaring pelaku yang terorganisasi, tidak hanya satu orang. Dalam kasus ini teridentifikasi beberapa individu yang berperan sebagai perekrut. Pengurus dokumen, pengantar korban ke bandara, hingga agen yang menerima korban di luar negeri.

### **Kendala dari Sisi Korban**

Dari sisi korban, terdapat kendala psikologis dan situasional yang berdampak pada lambatnya pengungkapan kasus. Selama berada di Malaysia, korban mengalami eksploitasi, pembatasan komunikasi, serta pengawasan ketat oleh majikan sehingga tidak memiliki akses untuk meminta pertolongan. Korban baru dapat melapor setelah berhasil melarikan diri dan mencari bantuan ke KBRI. Kondisi ini menghambat aparat karena laporan yang terlambat sering kali membuat bukti awal sulit diakses dan memerlukan rekonstruksi dari keterangan korban.

Selain itu, setelah korban dipulangkan, pendampingan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sering kali belum optimal, baik berupa bantuan hukum, psikososial, maupun pendampingan dalam proses penegak hukum. Ketidakstabilan psikologis korban dapat berdampak pada kualitas kesaksian dan proses pembuktian di pengadilan, sehingga menjadi kendala tersendiri dalam penyidikan.

### **Kendala Transparansi dan Minimnya Dokumentasi Publik**

Kasus ini juga menghadapi kendala dalam hal minimnya publikasi dan keterbukaan informasi pada tahap awal. Informasi mengenai proses penyidikan, perkembangan kasus, dan kronologi lengkap tidak banyak diliput media, terutama pada fase awal penanganan. Hal ini menyulitkan pemantauan publik dan instansi pendamping dalam memastikan kasus berjalan sesuai prosedur. Keterbatasan dokumentasi publik juga membuat peneliti atau pihak pendamping kesulitan mendapatkan gambaran lengkap mengenai hambatan yang dialami selama proses penyidikan.

Secara keseluruhan, kendala dalam mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang menimpa Elisabet Ninf dan dilakukan oleh Herry Sinlaeoe merupakan kombinasi antara faktor struktural, psikologis, serta kompleksitas jejaring pelaku. Modus perekrutan yang berbasis kepercayaan personal, mobilitas lintas wilayah, keterbatasan akses korban untuk melapor, serta minimnya dokumentasi publik menjadi faktor yang saling memperkuat kesulitan aparat dalam membongkar kasus ini.

### **Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe, majelis hakim mendasarkan pertanggungjawaban pidana terdakwa Herry Octovianus Sinlaeoe adanya pemufakatan jahat dalam tindak pidana perdagangan orang. Pola pertanggungjawaban ini terlihat dari rangkaian bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif terdakwa dalam suatu jaringan yang bersepakat untuk merekrut, memfasilitasi perjalanan, dan mengirim korban dengan tujuan eksploitasi. Majelis menilai bahwa terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan terhubung dengan pihak lain melalui komunikasi intensif yang terekam dalam barang bukti berupa telepon genggam dan kartu SIM yang memuat pesan serta percakapan terkait pengurusan dokumen, penjemputan korban, dan koordinasi dengan perekrut lain.

Selain itu, dokumen keberangkatan seperti paspor, tiket pesawat, dan boarding pass yang ditemukan dalam perkara menunjukkan bahwa terdakwa ikut berperan dalam mempersiapkan keberangkatan korban secara sistematis. Bukti finansial berupa buku tabungan dan aliran dana yang terkait dengan biaya pengurusan keberangkatan semakin memperkuat dugaan adanya keterkaitan struktural antara terdakwa dengan pelaku lain dalam jaringan tersebut. Keterangan korban dan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa hadir dalam berbagai tahapan perekrutan serta penyerahan korban kepada pihak lain, memberikan gambaran nyata bahwa terdakwa mengetahui tujuan keberangkatan dan menyetujui proses yang berujung pada eksploitasi. Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 telah terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku yang ikut serta dalam konspirasi tindak pidana perdagangan orang.

Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan pelaku dapat merusak tatanan sosial serta nilai-nilai kemanusiaan yang diatur dalam hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia, berlandaskan pada prinsip bahwa setiap orang yang melakukan tindakan pidana harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menawarkan perempuan sebagai pekerja migran Indonesia (pembantu rumah tangga) dengan tujuan eksploitasi dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor hukum yang berlaku termasuk pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penerapan hukum pidana pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe) dapat di cermati dari keterangan berikut:

Nama	:	Herry Octovianus Sinlaeloe
Tempat lahir	:	Oh'aem
Umur/tanggal lahir	:	44 tahun/17 Juni 1979
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	WNI
Tempat tinggal	:	Jl.advokat, RT/RW 013/005, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Agama	:	Protestan
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 4 Jo Pasal 11 Jo Pasal 48.

Berdasarkan dakwaan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menuntut terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Herry Octovianus Sinlaeloe bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang melanggar pasal 4 Jo pasal 11 Jo pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Herry Octovianus Sinlaeloe dengan Pidana Penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 unit handpone merek Oppo A15 warna hitam
  - b. 1 buah simcard Hp nomor 085368709619
  - c. 1 buah simcard Hp nomor 082247240419
  - d. 1 buah kartu memori kapasitas 4 Gb
  - e. 1 unit handpone merek Xiomi
  - f. 1 buah kartu perdana Telkomsel warna putih
  - g. 1 buah Paspor atas nama Elisabet Ninef
  - h. 1 lembar potongan boarding pas batik air kode ffdymz
  - i. 1 lembar kertas formulir penitipan barang WNI
  - j. 1 lembar surat Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur Nomor B-0007/Kuala Lumpur/ 230125.
  - k. 1 buah nomor simcard Hp 082146937395
  - l. 1 unit handpone merek Vivo Y12
  - m. 1 unit handpone merek Realme C11 warna hitam
  - n. 1 buah simcard 081239558740
  - o. 1 buah simcard 0895383378725
  - p. 1 buah buku tabungan bank BNI cabang kupang atas nama Salomon Leki Nahak
  - q. 1 buah kartu ATM

Tardakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Adapun putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe yaitu:

1. Menjelaskan bahwa kesalahan terdakwa secara yuridis dan persuasif ditetapkan karena melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis, kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Oleh karena itu terdakwa di penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000.00 ( seratus dua puluh juta rupiah).
2. Menentukan jangka waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 unit handpone merek Oppo A15 warna hitam
  - b. 1 buah simcard Hp nomor 085368709619
  - c. 1 buah simcard Hp nomor 082247240419
  - d. 1 buah kartu memori kapasitas 4 Gb
  - e. 1 unit handpone merek Xiomi
  - f. 1 buah kartu perdana Telkomsel warna putih
  - g. 1 buah Paspor atas nama Elisabet Ninef
  - h. 1 lembar potongan boarding pas batik air kode ffdymz
  - i. 1 lembar kertas formulir penitipan barang WNI
  - j. 1 lembar surat Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur Nomor B-0007/Kuala Lumpur/ 230125.
  - k. 1 buah nomor simcard Hp 082146937395
  - l. 1 unit handpone merek Vivo Y12
  - m. 1 unit handpone merek Realme C11 warna hitam
  - n. 1 buah simcard 081239558740
  - o. 1 buah simcard 0895383378725
  - p. 1 buah buku tabungan bank BNI cabang kupang atas nama Salomon Leki Nahak
  - q. 1 buah kartu ATM

Tardakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah). Setelah menjatuhkan hukuman hakim mempertimbangkan apakah akan membuat situasi menjadi lebih buruk atau lebih ringan bagi pelaku.

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Keadaan-keadaan yang meringankan: terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah di hukum.

### Analisis Peneliti

Kronologi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan Herry Octavianus Sinlaeloe dan Elisabet Ninef terjadi di wilayah Desa Boking, Kabupaten Timor Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkara ini berawal pada sekitar Mei 2022, ketika terdakwa Herry Octavianus Sinlaeloe bersama rekannya Kristina Rina Luruk Nahak mendatangi rumah korban, elisabet Ninef dan menawarkan pekerjaan di Malaysia dengan janji gaji tinggi, sekitar Rp. 20.000.000 per bulan. Korban dijanjikan akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan kondisi yang baik. Setelah korban menyetujui tawaran tersebut para pelaku membantu mengurus seluruh dokumen perjalanan, termasuk pemalsuan data identitas korban (usia dan alamat) agar dapat melewati proses keberangkatan ke luar negeri secara ilegal. Pada bulan Agustus 2022, korban diberangkatkan dari Kupang menuju Malaysia melalui Bandara El-Tari Kupang. Namun sesampainya di Malaysia, korban mengalami eksploitasi tenaga kerja, bekerja melebihi jam kerja wajar, menerima gaji tidak sesuai janji, dan berada di bawah kontrol penuh majikan. Perkara ini terungkap setelah korban melaporkan kasusnya kepada otoritas Indonesia melalui perwakilan diplomatik, kemudian Polres Timor Tengah Selatan menindaklanjuti laporan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Herry Octavianus Sinlaeloe dan rekan-rekannya dinyatakan telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Terpenuhi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 74/Pid.Sus/2023.PN Soe, hakim menyatakan bahwa unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007	Pemenuhan dalam kasus Herry Sinlaeloe dan Elisabet Ninef
Setiap orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang	Herry Octovianus Sinlaeloe dan Krista Rina Luruk Nahak merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kedua pelaku merekrut dan mengirim korban Elisabet Ninef dari TTS menuju Malaysia
Dengan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, atau memberi bayaran untuk tujuan eksploitasi	Korban ditipu dengan janji pekerjaan dan gaji besar, pelaku menyalahgunakan kerentanan ekonomi korban
Untuk tujuan eksploitasi	Korban dipekerjakan secara berlebihan, tidak dibayar sesuai janji, dan kehilangan kebebasan pribadi

Berdasarkan penjelasan di atas, seluruh unsur Pasal telah terpenuhi baik secara formal maupun materi, sehingga perbuatan para pelaku memenuhi rumusan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

## 1. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

- a. Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, sistematis dan berulang dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.
- b. Terdapat kerja sama (turut serta) antara beberapa orang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni antara Herry dan Krista dalam setiap perekrutan dan pengiriman korban.
- c. Terdakwa menipu korban dengan janji pekerjaan di luar negeri yang merupakan bentuk penyalahgunaan posisi rentan korban.
- d. Tidak adanya izin resmi penempatan tenaga kerja (P3MI) menjadikan tindakan tersebut ilegal.
- e. Eksploitasi korban terbukti berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan.

Dengan demikian, majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara serta denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

## Putusan

- a. Terdakwa: dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana perdagangan orang.
- b. Pidana: penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 120.000.000, subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
- c. Restitusi kepada korban Elisabet Ninef: diwajibkan untuk mengganti kerugian ekonomi dan moral korban sesuai Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.
- d. Jika terdakwa tidak dapat membayar restitusi, maka harta benda disita dan dilelang untuk membayar ganti rugi kepada korban.

## Analisis yuridis

- a. Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan bahwa pengadilan telah menegakkan Pasal 1 ayat (7) sebagai prinsip anti eksploitasi.
- b. Kerja sama antar pelaku (turut serta) memperkuat penerapan Pasal 55 KUHP karena tindak pidana dilakukan bersama-sama dengan pembagian peran yang jelas
- c. Pemalsuan data identitas korban merupakan tindakan yang memperberat perbuatan, karena menandakan adanya unsur kesengajaan dan niat jahat (*mens rea*) untuk melanggar hukum.
- d. Pertimbangan hakim yang menekankan hak korban atas restitusi mencerminkan upaya perlindungan korban yang sejalan dengan Pasal 51 Undang-undang tindak pidana perdagangan orang.
- e. Putusan ini menjadi preseden penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## Analisis Sosial dan Krimonologis


Kasus ini memperlihatkan realitas sosial di wilayah Timor Tengah Selatan, di mana faktor-faktor berikut menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang:

- a. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan seperti mereka menggantungkan hidup dari pertanian ladang kering, menanam jagung dan ubi sebagai sumber pangan utama. Namun hasil panen sering tidak mencukupi, terutama pada musim kemarau panjang yang umum terjadi di Timor Tengah Selatan, kondisi lahan yang tandus, minimnya irigasi, dan ketergantungan pada hujan membuat pendapatan keluarga sangat rendah dan tidak pasti. Akses air bersih menjadi tantangan utama masyarakat harus berjalan dua kilometer untuk mendapat air bersih. Dampak pada Tindak Pidana Perdagangan Orang karena tekanan ekonomi, orang tua mudah tergoda oleh tawaran seperti pekerja rumah tangga di luar daerah, pekerjaan di perkebunan atau pabrik, penyaluran babysitter, tanpa kontrak yang jelas, yang ternyata merupakan bentuk perekrutan ilegal atau eksploitasi.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan, banyak anak putus sekolah SMP/SMA karena biaya seragam dan transportasi, jarak sekolah jauh, dan harus membantu orang tua di kebun. Hal ini menyebabkan anak dan remaja tidak punya ketrampilan, sehingga mudah menerima tawaran kerja dari calo.

- c. Budaya patriarki dan ketergantungan ekonomi pada laki-laki atau pihak luar yang menawarkan pekerjaan.
- d. Minimnya pengawasan dan sosialisasi pemerintah mengenai perdagangan orang

Oleh karena itu, penegakan hukum harus diikuti dengan pendekatan preventif, seperti penyuluhan hukum, pelatihan keterampilan kerja lokal, dan peningkatan peran pemerintah desa dalam mendeteksi kegiatan rekrutmen ilegal.

Kasus Herry Octovianus Sinlaeloe dan Elisabet Ninef menggambarkan bentuk nyata praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah pedesaan Indonesia, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penerapan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 oleh Pengadilan Negeri Soe sudah tepat, karena memenuhi seluruh unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, perlu ada langkah lanjutan berupa pengawasan terhadap jaringan perekrut di desa-desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mereka tidak mudah terjebak dalam janji pekerjaan fiktif. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana perdagangan orang harus berjalan seiring dengan kebijakan sosial yang menekan akar penyebabnya.



DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4591>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh Herry Octavianus Sinlaeloe terhadap Elisabet Ninef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang antar lain: Faktor dari Pelaku, tindakan ini didorong oleh motivasi ekonomi yaitu keinginan memperoleh keuntungan finansial melalui perekrutan dan pengiriman tenaga kerja secara ilegal. Faktor dari Korban, desakan ekonomi menjadi faktor dominan yang membuat mereka mudah menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan. Faktor Lingkungan Sosial, kemiskinan struktural yang terjadi dimasyarakat menciptakan tekanan bagi individu untuk mencari pekerjaan di luar. Faktor Pemerintah dan sistem, kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai migrasi aman serta bahaya perdagangan orang menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melindungi diri.

Modus Operandi yang di gunakan pelaku dalam kasus Herry Octovianus Sinlaeloe dan Elisabet Ninef yakni perekrutan non-resmi, di imingi gaji yang besar, pekerjaan ringan, tempat tinggal di tanggung, keberangkatan di fasilitasi. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pertanggungjawaban pidana kasus Herry Octovianus Sinlaeloe dan Elisabet Ninef yakni ketidaksesuaian keterangan, minimnya bukti administrative, dan kurang optimalnya koordinasi antar instansi.

#### Referensi

1. Atmasasmita Romli, *Globalisasi dan Kejahatan Transnasional*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
2. Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
3. Amrani, H. & Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
4. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010
5. ----- *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017.
6. Edi Setiadi dan Kristian, *Hukum Pidana tentang Faktor Pendorong Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2017.
7. Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
8. Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
9. Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
10. Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
11. Herlambang, Arief. *Hukum Pidana dan Kejahatan Dunia Maya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
12. Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006,
13. Lamintang F. A. P, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997.
14. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
15. Muladi, *Kejahatan dan Penegakan Hukum DI Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
16. Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung: 1984.
17. Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
18. Maulana Arif, S. M. *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. 2020.
19. International Organization for Migration (IOM), *Counter-Trafficking in persons Indonesia: Annual Report*, Jakarta: IOM Indonesia, 2020.
20. Lestari, Dwi. "Modus Kejahatan Perdagangan Orang Melalui Media Sosial." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12 No. 1, 2022.
21. Mardhalina Wahyu, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia", Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi, 2021.
22. Nurhayati, S, & Hidayat, R. 2020. "Penyalagunaan Media Sosial dalam Tindak Kejahatan Siber." *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
23. Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi, dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, Khususnya perempuan dan Anak-anak. *Suplemen Konvensi PBB Mengenai Kesatuan Lintas Batas Negara*.
24. Rodiah Siti, "Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No. 1. 2019.
25. Wahyuni, Siti. "Kejahatan Siber dan Tantangannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 8 No. 2, 2021.
26. -----: "Transplantasi Organ sebagai Modus Eksploitasi dalam TPPO." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12, No. 1 2021.